

# PT SEASONAL SUPPLIES INDONESIA

JL. RAYA SERANG KM 16.8  
TLAGASARI CIKUPA  
TANGERANG, BANTEN 15710  
INDONESIA  
Phone : +62 21 5962816, 59401446  
Fax : +62 21 59401633

## MEMO

No: 040/Memo/HRD-GA/VI/2020

Kepada : **Seluruh Karyawan**  
Perihal : **Kebijakan Internal Penerapan Protokol Covid-19 di SSI**  
Tanggal : **26 Juni 2020**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada seluruh karyawan bahwa :

### 1. Menimbang

- a. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Seasonal Supplies Indonesia (SSI) dengan PSP SPN PT. Seasonal Supplies Indonesia Periode 2018-2020, Pasal 42 Ayat (1), Ayat (16) tentang Perlindungan dan Keselamatan Kerja.
- b. Ketaatan perusahaan dalam menerapkan pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provisinsi Banten.
- c. Turut mendukung pemerintah dalam rangka mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- d. Keputusan manajemen untuk melindungi semua karyawan dan keluarga karyawan dari potensi terpapar Covid-19.

### 2. Mengingat

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326).
- b. Peraturan Gubernur Banten No 16 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
- c. Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Menjelang Penerapan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

### 3. Memperhatikan

- a. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 443/Kep.165-Huk/2020), Penetapan Perpanjangan Tahap Keempat Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- b. Perpanjangan Tahap Keempat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal **15 Juni 2020** sampai dengan tanggal **28 Juni 2020**, dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti *penyebaran Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- c. Masih tingginya status Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Positif Covid-19 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten bahkan Nasional karena munurannya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protocol Covid-19.

# PT SEASONAL SUPPLIES INDONESIA

JL. RAYA SERANG KM 16.8

TLAGASARI CIKUPA

TANGERANG, BANTEN 15710

INDONESIA

Phone : +62 21 5962816, 59401446

Fax : +62 21 59401633

## 4. Menetapkan

Kesatu : PT. Seasonal Supplies Indonesia mengikuti ketentuan PSBB di tempat kerja sebagaimana ditetapkan pemerintah Provinsi Banten serta menetapkan kebijakan internal terkait perlindungan semua karyawan dan keluarga karyawan dari potensi terpapar Covid-19.

Kedua : Ketentuan PSBB dan kebijakan internal terkait perlindungan semua karyawan dan keluarga karyawan dari potensi terpapar Covid-19 di SSI sebagaimana diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Perusahaan

- Menyediakan *hand sanitizer* di berbagai tempat strategis dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
- Mengatur transportasi, karyawan diminta untuk menggunakan kendaraan pribadi (bawa sendiri/diantar suami/istri/keluarga kandung) pada saat pergi/pulang kerja.
- Mengatur jarak loker.
- Mengatur jarak karyawan pada saat melakukan *scan face*.
- Mengatur tempat makan karyawan dalam hal jarak dan jumlah.
- Ibadah karyawan, perusahaan menyediakan tempat ibadah di dalam lingkungan perusahaan dengan pelaksanaan ibadah mengatur jarak dan jumlah orang.
- Memberikan *self-assessment* Covid-19 kepada seluruh karyawan, vendor dan tamu yang harus dilengkapi setiap hari sebelum memasuki SSI.
- Mengukur suhu tubuh karyawan, vendor dan tamu sebelum memasuki SSI.
- Menindaklanjuti pemeriksaan Covid-19 seperti Rapid Test dan PCR kepada karyawan yang mendapat rekomendasi dokter perusahaan.
- Rapat-rapat/kordinasi dengan pihak luar dilakukan secara virtual.

### b. Bagi Semua Karyawan

- Wajib melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Wajib menggunakan masker dalam perjalanan dari rumah menuju SSI dan sebaliknya, serta selama berada di tempat kerja atau lingkungan SSI.
- Secara jujur menginformasikan kepada atasan jika pernah melakukan kontak langsung dengan orang yang berpotensi terpapar Covid-19 dan atau penderita Covid-19 seperti berjabat tangan atau berada dalam satu ruangan/satu rumah.
- Secara jujur menginformasikan kepada atasan jika pernah mengikuti acara *gathering* seperti namun tidak terbatas pada pernikahan, khitanan, arisan, gotong royong warga, ulang tahun, makan bersama, ramah tamah dengan jumlah peserta lebih dari 10 (sepuluh) orang.
- Wajib melakukan karantina mandiri jika mengikuti acara *gathering* sebagaimana dimaksud di atas selama 14 (empat belas) hari dan menjalankan Rapid Test sehari setelah karantina mandiri berakhir.
- Biaya Rapid Tes ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

c. Bagi Karyawan dengan penyakit penyerta seperti penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, pengidap diabetes, penderita penyakit paru-paru, penderita kanker, ibu hamil dan menyusui serta usia lebih dari 60 tahun.

- Bekerja dari rumah

*te*

# PT SEASONAL SUPPLIES INDONESIA

JL. RAYA SERANG KM 16.8  
TLAGASARI CIKUPA  
TANGERANG, BANTEN 15710  
INDONESIA  
Phone : +62 21 5962816, 59401446  
Fax : +62 21 59401633

Ketiga : Memo ini mencabut Memo No: 035/Memo/HRD-GA/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang dikeluarkan Penerapan Protokol Covid-19 di SSI.

Keempat : Memo ini berlaku sejak diumumkan dan akan berakhir sampai dengan dinyatakan dicabut.

Demikian memo ini disampaikan untuk dijalankan sebagaimana mestinya.

**Bersama Kita Dapat Memutus Rantai Penyebaran Covid-19**

Hormat kami,



**SYARKAWI M**  
Senior HRGA Manager

Tembusan:

1. PSP SPM
2. PTP Federasi Progresip